

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sumber pendapatan negara merupakan dana yang diterima negara untuk melakukan pembiayaan pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan nasional itu memerlukan dana yang besar dan rencana yang mantap, tanpa didukung dengan adanya dana yang besar, baik dana yang bersumber dari penerimaan dalam negeri ataupun dana yang bersumber dari penerimaan luar negeri, mustahil untuk mewujudkan cita-cita bangsa melalui pembangunan tersebut akan tercapai. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber pendapatan negara yang berasal dari berbagai sektor.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pendapatan negara adalah semua penerimaan yang berasal dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri (Undang-Undang, 2003).

Pajak merupakan sumber pendapatan utama dari sebuah negara. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan

Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang, 2009). Pajak adalah sumber pendapatan utama yang digunakan untuk membiayai pembangunan negara. Pembiayaan sebuah negara sangatlah bergantung pada besarnya penerimaan pajak. Semakin tinggi tingkat pembayaran pajak maka semakin besar pula pendapatan negara yang berasal dari sektor perpajakan. Pajak dikenakan bagi setiap warga negara orang pribadi atau badan yang telah memiliki penghasilan dan telah terdaftar sebagai wajib pajak.

Sebagai penyumbang pendapatan terbesar negara, penerimaan pajak merupakan salah satu fokus utama pemerintah Indonesia. Dari tahun ke tahun, berbagai upaya dilakukan pemerintah agar penerimaan pajak terus mengalami peningkatan. Dalam rangka pemungutan pajak, Indonesia menerapkan tiga sistem pemungutan pajak, yaitu *Self Assessment System*, *Official Assessment System*, dan *Withholding System* (Harefa & Laia, 2020).

Sesuai dengan sistem *self assessment*, kegiatan seperti menghitung, memperhitungkan, membayar, hingga melaporkan pembayaran pajak dilakukan secara aktif oleh wajib pajak. Sementara itu, pada sistem *official assessment* lebih menitikberatkan pada petugas institusi pemungut pajak untuk menentukan besar kecilnya pajak yang harus disetorkan oleh wajib pajak. Sedangkan pada sistem *withholding*, pihak ketiga adalah pihak yang paling aktif dan memiliki wewenang untuk menentukan besar kecilnya penyetoran pajak terutang oleh wajib pajak

Jenis pajak yang ditetapkan dan dipungut oleh pemerintah salah satunya adalah pajak penghasilan, yang dimana menurut Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan berdasarkan jumlah

penghasilan yang diterima selama satu tahun (Undang-Undang, 2008). Ada beberapa jenis pajak penghasilan, yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2, Pajak Penghasilan Pasal 25, Pajak Penghasilan Pasal 26, Pajak Penghasilan Pasal 29, Pajak Penghasilan Pasal 15, dan Pajak Penghasilan Pasal 19.

Pajak Penghasilan Pasal 22 dikenakan kepada badan usaha tertentu, baik usaha milik pemerintah ataupun swasta yang kegiatannya berhubungan dengan perdagangan ekspor/impor dan juga penjualan barang mewah. Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lain yang berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain. Pajak Penghasilan Pasal 22 dibayar dalam tahun berjalan melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak-pihak tertentu. Selanjutnya pemotong/pemungut akan menyetor dan melaporkan pajak yang telah dipotong/dipungut.

Menurut ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2016 yang terakhir diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan di Bidang Lain, khususnya atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importir dikenakan tarif sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari penjualan tidak termasuk

Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum yang menjual bahan bakar minyak yang dibeli dari Pertamina atau anak perusahaan Pertamina dan 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum yang menjual bahan bakar minyak yang dibeli selain dari Pertamina atau anak usaha perusahaan Pertamina.

PT. Qalbun Salim adalah klien dari Kantor Jasa Akuntansi (KJA) Robert Lumban Tobing dan merupakan sebuah perusahaan yang beroperasi di bidang penjualan bahan bakar minyak. PT. Qalbun Salim memiliki Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang terletak di Sibolga dan Tapanuli Selatan. Untuk persediaan bahan bakar minyak, PT. Qalbun Salim membeli dari pihak Pertamina sebagai produsen bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan pelumas. Atas kegiatan pembelian bahan bakar minyak oleh PT. Qalbun Salim dari Pertamina tersebut dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22. Pajak Penghasilan Pasal 22 PT. Qalbun Salim atas pembelian minyak dihitung dan dipungut oleh pihak Pertamina.

Terkait dari penjelasan diatas, ada kemungkinan wajib pungut keliru dalam memperhitungkan jumlah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 yang dipungut mengingat bervariasinya tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 khususnya atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas sehingga perbedaan setiap transaksi yang terjadi akan memiliki pengaruh terhadap pemungutan dan pencatatan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Oleh karena itu diperlukan pemahaman yang baik terhadap tata cara perhitungan dan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22.

Dengan memperhatikan alasan dan keterangan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul yang berkaitan dengan perhitungan, pemungutan, dan pencatatan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 pada PT. Qalbun Salim. Judul yang diangkat penulis sehubungan dengan penulisan Tugas Akhir ini adalah “PROSEDUR PENGHITUNGAN, PEMUNGUTAN, DAN PENCATATAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 PT. QALBUN SALIM”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka permasalahan yang diidentifikasi adalah:

1. Bagaimana prosedur perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 pada PT. Qalbun Salim.
2. Bagaimana prosedur pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 pada PT. Qalbun Salim.
3. Bagaimana pencatatan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 pada PT. Qalbun Salim.

1.3 Tujuan Tugas Akhir

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 pada PT. Qalbun Salim.
2. Untuk mengetahui prosedur pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 pada PT. Qalbun Salim.

3. Untuk mengetahui pencatatan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 pada PT. Qalbun Salim.

1.4 Manfaat Tugas Akhir

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Sebagai bahan referensi ilmiah bagi peneliti lain yang tertarik melakukan penelitian yang sama, yakni prosedur perhitungan, pemungutan dan pencatatan pajak penghasilan pasal 22.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan ilmu dalam proses perhitungan, pemungutan, dan pencatatan pajak penghasilan pasal 22.
3. Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang tata cara perhitungan, pemungutan, dan pencatatan pajak penghasilan pasal 22.
2. Bagi Perusahaan/Instansi diharapkan dapat memberikan masukan dan dijadikan bahan pertimbangan serta dapat menjadi koreksi untuk perusahaan atau instansi terkait dengan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22.
3. Bagi Pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi, sumber informasi dan sebagai pembanding untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan judul ini.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Untuk menyajikan Tugas Akhir ini, metode yang digunakan penulis untuk memperoleh dan mengumpulkan data serta informasi yang berhubungan dengan judul yang diambil adalah metode dokumentasi (*optional guide*). Metode ini merupakan kegiatan dalam pengumpulan data perusahaan yang sudah ada sehingga penulis dapat memperoleh catatan-catatan serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti.

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun yang menjadi sistematika dalam penulisan Tugas Akhir terdiri dari:

Bab I : Pendahuluan

Pada bagian ini penulis akan menguraikan secara singkat mengenai latar belakang masalah, tujuan tugas akhir, manfaat tugas akhir, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teori

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang teori-teori yang menjadi landasan untuk menjawab rumusan masalah. Dasar-dasar teori perpajakan yang digunakan sebagai landasan untuk mendukung penelitian antara lain: Pengertian pajak baik menurut undang-undang maupun menurut para ahli, fungsi pajak, jenis-jenis pajak, asas pemungutan pajak, sistem pemungutan pajak, syarat-syarat pemungutan pajak, tarif pajak, utang pajak, timbulnya utang pajak, berakhirnya utang pajak, dan sebagainya.

Bab III : Gambaran Umum Perusahaan dan Pembahasan

Pada bab ini membuat gambaran ringkas objek penelitian yaitu PT. Qalbun Salim (sejarah, struktur organisasi, bidang-bidang kerja) dan pembahasan dari rumusan masalah yang diselesaikan oleh penulis.

Bab IV : Kesimpulan

Bab ini memuat kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan tugas akhir.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang, 2009).

Adapun pandangan para ahli yang memberikan berbagai definisi tentang pajak yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya definisi tersebut mempunyai tujuan yang sama. Beberapa ahli telah mendefinisikan pajak sebagai berikut:

1. Prof Dr. P. J. A. Adriani

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

2. Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S. H.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontra

prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya menjadi pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

3. Sommerfeld Ray M, Anderson Herschel M., & Brock Horace R.

Pajak adalah suatu pengalihan sumber-sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan mencapai tujuan ekonomi dan sosial.

4. Smeets

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hak individual untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (Kusnanto, 2019).

Berdasarkan definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya;
2. Sifatnya dapat dipaksakan. Hal ini berarti pelanggaran atas aturan perpajakan akan berakibat adanya sanksi;

3. Tidak ada kontra prestasi atau jasa timbal dari negara yang dapat dirasakan langsung oleh pembayar pajak;
4. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik pusat maupun daerah (tidak boleh dilakukan oleh swasta yang orientasinya adalah keuntungan);
5. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan umum (Butarbutar, 2017).

2.1.2 Fungsi Pajak

Dalam literatur pajak sering disebutkan bahwa fungsi pajak ada dua, yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*budgetair*), yaitu sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.
2. Fungsi mengatur (*regulerend*), dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, hal ini bisa dilakukan antara lain dengan

jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

2.1.3 Jenis-Jenis Pajak

1. Berdasarkan Pihak yang Menanggung

Berdasarkan pihak yang menanggung, ada 2 macam pajak, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah (*direct tax*) adalah pajak yang pembayarannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh pajak langsung adalah pajak penghasilan (PPh) dan pajak bumi dan bangunan (PBB).

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung (*indirect tax*) adalah pajak yang dipungut dari pihak tertentu tetapi kemudian dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contoh pajak tidak langsung adalah Pajak Penjualan (PPn), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), bea meterai, dan cukai.

2. Berdasarkan Pihak yang Memungut

Berdasarkan pihak yang memungut, pajak dibedakan menjadi pajak negara atau pusat dan pajak daerah.

a. Pajak Negara atau Pajak Pusat

Pajak negara atau pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak

yang merupakan salah satu Direktorat Jenderal yang ada dibawah Departemen Keuangan.

b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah.

3. Berdasarkan Sifatnya

Berdasarkan sifatnya, pajak dibedakan menjadi pajak subjektif dan pajak objektif.

a. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang memperhatikan kondisi keadaan wajib pajak. Dalam hal ini penentuan besarnya pajak harus ada alasan-alasan objektif yang berhubungan erat dengan kemampuan membayar wajib pajak. Contoh pajak subjektif adalah pajak penghasilan (PPh).

b. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang berdasarkan objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pajak bumi dan bangunan (PBB), dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).

2.1.4 Asas Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh negara sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, antara lain:

1. Asas Sumber

Asas yang menganut cara pemungutan pajak yang tergantung pada adanya sumber penghasilan di suatu negara. Jika di suatu negara terdapat suatu sumber penghasilan, maka negara tersebut berhak memungut pajak tanpa melihat Wajib Pajak itu bertempat tinggal. Dalam asas ini, tidak menjadi persoalan mengenai siapa dan apa status dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan tersebut, sebab yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah objek pajak yang timbul atau berasal dari negara itu.

2. Asas Domisili

Asas domisili atau disebut juga asas kependudukan (*domicile/residence principle*), berdasarkan asas ini negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk (*resident*) atau berdomisili di negara itu atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara itu.

3. Asas Nasional

Asas kebangsaan atau asas nasionalitas atau disebut juga asas kewarganegaraan (*nationality/citizenship principle*). Dalam asas ini yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini, tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal.

4. Asas Yuridis

Asas ini mengemukakan supaya pemungutan pajak didasarkan pada Undang-Undang. Hukum pajak harus memberikan jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun warganya. Dasar

hukum pemungutan pajak dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Segala pajak untuk kegunaan kas negara berdasarkan undang-undang.

5. Asas Keuangan

Asas ini menekankan supaya pengeluaran-pengeluaran untuk memungut pajak harus lebih rendah dari jumlah pajak yang dipungut. Dalam asas finansial sesuai dengan fungsi *budgeter*, maka biaya pemungutan pajak harus seminimal mungkin dan hasil pemungutan pajak hendaknya cukup untuk menutupi pengeluaran negara. Harus pula diperhatikan saat pengenaan pajak hendaknya sedekat mungkin dengan terjadinya perbuatan, peristiwa, dan keadaan yang menjadi dasar pengenaan pajak (Sutedi, 2019).

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi atas 4 (empat) macam yaitu: *official assessment system*, *semi self assessment system*, dan *withholding system* (Gaol, 2020).

1. *Official Assessment System*

Official assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang. Dengan system ini masyarakat (Wajib Pajak) bersifat pasif dan menunggu dikeluarkannya suatu ketetapan pajak oleh fiskus. Besarnya utang pajak seseorang baru diketahui setelah adanya surat ketetapan pajak.

2. *Semi Self Assessment System*

Semi self assessment system adalah suatu system pemungutan pajak yang

memberi wewenang pada fiskus dan Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang.

Dalam sistem ini setiap awal tahun pajak Wajib Pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjalan yang merupakan angsuran bagi Wajib Pajak yang harus disetor sendiri. Baru kemudian pada akhir tahun pajak fiskus menentukan besarnya utang pajak yang sesungguhnya berdasarkan data yang dilaporkan oleh Wajib Pajak.

3. *Self Assessment System*

Self assessment system adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak.

4. *Withholding System*

Withholding System adalah suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak yang terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkan kepada fiskus. Pada sistem fiskus dan Wajib Pajak tidak aktif. Fiskus hanya bertugas mengawasi saja pelaksanaan pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

2.1.6 Syarat-Syarat Pemungutan Pajak

Syarat pemungutan pajak adalah landasan prinsip yang harus ada dalam setiap aktivitas pemungutan pajak. Berikut ini 5 (lima) syarat pemungutan pajak di Indonesia.

1. Syarat Keadilan, Pemungutan pajak harus berlandaskan keadilan, baik dalam

peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Landasan keadilan ini merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai keadilan bagi masyarakat.

2. Syarat Yuridis, pemungutan pajak selalu didasarkan pada undang-undang yang berlaku. Salah satu undang-undang yang mengatur pemungutan pajak adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dengan adanya pengaturan dalam bentuk undang-undang, pemerintah memberikan jaminan hukum bagi terlaksananya aktivitas pemungutan pajak.
3. Syarat Ekonomis, pemungutan pajak tidak boleh mengganggu aktivitas perekonomian yang dapat mengakibatkan kelesuan perekonomian nasional.
4. Syarat Finansial, pemungutan pajak harus dilakukan dengan efisien dan efektif sehingga hasil yang diperoleh maksimal. Efisien maksudnya pemungutan pajak harus dilakukan dengan mudah, tepat sasaran, tepat waktu, dan biaya minimal. Sedangkan efektif artinya pemungutan pajak harus membawa hasil sesuai perhitungan yang telah dilakukan.
5. Syarat Sederhana, syarat pemungutan pajak harus sederhana dan mudah dimengerti wajib pajak. Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan membantu wajib pajak dalam melaporkan pajak mereka dan mendorong masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan.

2.1.7 Tarif Pajak

Tarif pajak yang dikenal dan diterapkan selama ini dapat dibedakan menjadi 4 (empat) bagian yaitu sebagai berikut:

1. Tarif tetap, adalah tarif pajak yang jumlah nominalnya tetap walaupun dasar pengenaan pajaknya berbeda/berubah, sehingga jumlah pajak yang terutang selalu tetap. Contoh: Bea materai dengan nilai nominal sebesar Rp3.000,00 dan Rp6.000,00.
2. Tarif proposional atau sebanding, adalah tarif pajak yang merupakan persentase yang tetap, tetapi jumlah pajak yang terutang akan berubah secara proposional/sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya meningkat. Contoh: Tarif 11% Pajak Pertambahan Nilai.
3. Tarif Progresif, adalah tarif pajak yang persentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat. Jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya. Di Indonesia, jenis tarif pajak inilah yang diterapkan sebagai metode pengenaan pajak penghasilan orang pribadi. Adapun tarif pajak progresif PPh terbaru tertuang pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021 (Undang-Undang, 2021) .

Tabel 2.1 Tarif Progresif

Lapisan Penghasilan	Tarif Pajak
0 sampai dengan Rp.60.000.000	5%
Diatas Rp.60.000.000 s.d. Rp.250.000.000	15%
Diatas Rp.250.000.000 s.d Rp.500.000.00	25%
Diatas Rp.500.000.000 s.d. RP.5.000.000.000	30%
Diatas Rp.5.000.000.000	35%

4. Tarif Degresif, adalah taif pajak yang persentasenya semakin kecil jika dasar pengenaannya meningkat. Jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya.

Contoh pengenaan tarif degresif:

- a. Rp. 10.000.000,00 x 15% = Rp. 1.500.000,00
- b. Rp. 25.000.000,00 x 13% = Rp. 3.250.000,00
- c. Rp. 50.000.000,00 x 11% = Rp. 5.500.000,00
- d. Rp. 60.000.000,00 x 10% = Rp. 6.000.000,00

Pajak Terutang Rp. 16.250.000,00

2.1.8 Utang Pajak

Menurut pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.9 Timbulnya Utang Pajak

Timbulnya utang pajak didasarkan pada dua pendapat yang berbeda. Pendapat pertama menyatakan bahwa utang pajak timbul pada saat diundangkannya undang-undang pajak. Artinya apabila suatu undang-undang pajak diundangkan oleh pemerintah, maka pada saat itulah timbul utang pajak sepanjang apa yang diatur dalam undang-undang tersebut menimbulkan suatu kewajiban bagi seseorang menjadi terutang pajak (Butarbutar, 2017).

Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa utang pajak timbul pada saat dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh pemerintah cq. Direktorat

Jenderal Pajak (fiskus). Artinya, bahwa seseorang baru diketahui mempunyai utang pajak saat fiskus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak atas namanya serta besarnya pajak yang terutang (Butarbutar, 2017).

2.1.10 Berakhirnya Utang Pajak

Ada 4 (empat) hal yang mengakibatkan hapusnya atau berakhirnya utang pajak, yaitu:

1. Dilakukan pembayaran, utang pajak akan hapus apabila wajib pajak melakukan pembayaran atas utang pajaknya ke kas negara atau tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
2. Adanya kompensasi, yaitu cara menghapus utang pajak yang dilakukan melalui cara pemindahan kelebihan pajak pada suatu jenis pajak (pada tahun yang sama atau tahun yang berbeda) dengan menutup kekurangan utang pajak atas jenis pajak yang sama atau jenis pajak lainnya (juga pada tahun yang sama atau tahun yang berbeda).
3. Daluwarsa penagihan, hak untuk menagih pajak kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal terutang pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang bersangkutan.
4. Pembebasan, pembebasan disini pada umumnya bukan berarti menghilangkan pokok utang pajak, meniadakan sanksi administrative terkait utang pajak. Tetapi, utang pajak dapat berakhir dengan pembebasan karena cara ini merupakan sarana hokum pajak untuk melepaskan tanggung jawab wajib pajak berupa membayar pajak (Butarbutar, 2017).

2.1.11 Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan-hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

1. Perlawanan pasif. Perlawanan pajak secara pasif ini berkaitan erat dengan keadaan sosial, ekonomi masyarakat di negara yang bersangkutan. Pada umumnya masyarakat tidak melakukan suatu upaya yang sistematis dalam rangka menghambat penerimaan negara, tetapi lebih dikarenakan oleh kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Misalnya: kebiasaan masyarakat desa yang menyimpan uang dirumah atau dibelikan emas bukanlah mereka menghindari Pajak Penghasilan dari bunga tetapi karena belum terbiasa dengan perbankan.
2. Perlawanan aktif. Perlawanan pajak secara aktif ini merupakan serangkaian usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk tidak membayar pajak atau mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayar. Bentuknya antara lain:
 - a. *Tax avoidance*, penghindaran pajak secara legal memanfaatkan daerah abu-abu (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang perpajakan.
 - b. *Tax evasion*, penggelapan pajak dalam hal ini tentu bersifat ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya, dan dapat mendapatkan marabahaya bagi Wajib Pajak dikemudian hari.
 - c. *Tax saving*, upaya Wajib Pajak menghindari kewajiban perpajakannya dengan cara menahan diri untuk tidak membeli produk-produk yang memiliki potensi perpajakan, seperti barang dikenakan pajak barang mewah atau pajak yang bersifat final.

2.2 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22

2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22

Pajak Penghasilan Pasal 22, selanjutnya disingkat menjadi PPh Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga negara lain, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu baik badan pemerintahan maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain (Lestari & Setia, 2017). PPh Pasal 22 dibayar dalam tahun berjalan melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak-pihak tertentu. Pemungutan PPh Pasal 22 ada yang bersifat final dan tidak final.

2.2.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 22

Dasar hukum Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain (KPPN KOTABUMI, 2021).

2.2.3 Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22

Pasal 22 ayat (1) UU No.36 Tahun 2008 menyatakan bahwa Menteri

Keuangan menetapkan bahwa PPh Pasal 22 dipungut oleh:

1. Bendaharawan Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang.
2. Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.
3. Wajib pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah (Direktorat Jenderal Pajak, 2022).

Sesuai dengan PMK No.34 Tahun 2017 tentang pemungutan PPh Pasal 22 adalah:

1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang.
2. Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan Pemerintah Pusat/Daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang.
3. BUMN/BUMD, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang dari belanja negara dan/atau belanja daerah.
4. Badan usaha yang bergerak di bidang industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksi dalam negeri.
5. Pertamina dan badan usaha selain Pertamina yang bergerak di bidang bahan bakar minyak jenis premix dan gas, atas penjualan hasil produksinya.
6. Badan Urusan Logistik (BULOG), atas penyerahan gula pasir dan tepung terigu.
7. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan,

pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak.

8. Wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong mewah (Direktorat Jenderal Pajak, 2022).

2.2.4 Objek dan Bukan Objek PPh Pasal 22

1. Objek PPh Pasal 22

Pemungutan pajak penghasilan pasal 22 dibedakan berdasarkan jenis kegiatan yang dilakukan. Kegiatan yang dikenakan PPh Pasal 22 sesuai dengan PMK No.34 Tahun 2017 yang selanjutnya disebut Objek PPh Pasal 22 adalah:

- a. Impor barang.
- b. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan Pemerintah baik tingkat Pusat maupun Pemerintah Daerah.
- c. Pembayaran atas pembelian barang dengan mekanisme Uang Persediaan (UP) yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran.
- d. Pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit surat membayar yang diberi delegasi oleh KPA.
- e. Pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya Badan Usaha Milik Negara.
- f. Penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja yang merupakan industri hulu, industri otomotif dan industri

farmasi.

- g. Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) dan importer umum kendaraan bermotor.
- h. Penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importir.
- i. Pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau eksportirnya oleh industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan.
- j. Penjualan barang yang tergolong sangat mewah, barang yang sangat mewah tersebut adalah pesawat udara pribadi dengan harga lebih dari Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), kapal pesiar dan sejenisnya yang harga jualnya lebih dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau pengalihan lebih dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dan luas bangunan lebih dari 500M², apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihan lebih dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan luas bangunan lebih dari 400M².

2. Bukan Objek PPh Pasal 22

Pemungutan PPh pasal 22 yang tidak dikenakan PPh pasal 22 atau dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22 adalah:

- a. Impor barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan tidak terutang Pajak Penghasilan.
- b. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan/atau Pajak

Pertambahan Nilai.

- c. Impor sementara, jika waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali.
- d. Pembayaran atas pembelian barang oleh pemerintah atau yang lainnya yang jumlahnya paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.
- e. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM, benda-benda pos.
- f. Emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor yang dinyatakan dengan SKB.
- g. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- h. Impor kembali (re-impor) dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- i. Pembayaran untuk pembelian gabah dan atau beras oleh Bulog.

2.2.5 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22

Besar tarif pajak penghasilan pasal 22 menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan dan diatur dalam PMK No.34/PMK.010 Tahun 2017, yakni:

1. Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 2,5% dan 7,5% atas Impor
Tarif pajak penghasilan pasal 22 ini untuk pajak penghasilan atas impor barang dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tarif pembebanan tunggal sebesar 10% dari nilai impor, dengan atau tanpa menggunakan API untuk barang tertentu yang tercantum dalam Lampiran I PMK 34/2017.
 - b. Importir yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API): 2,5% dari nilai impor.
 - c. Importir non-API: 7,5% dari nilai impor.
 - d. Importir yang tidak dikuasai: 7,5% dari harga jual lelang.
2. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar 1,5% atas Pembelian Besar tarif dari harga pembelian barang tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan tidak final untuk pembelian barang ini dilakukan oleh:
- a. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJBP) Kementerian Keuangan.
 - b. Bendahara Pemerintah (PPh 22 Bendaharawan).
 - c. BUMN/BUMD.
3. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Penjualan Hasil Produk Tertentu
- Tarif pajak penghasilan pasal 22 atas penjualan hasil produksi ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak (KEP) yang dihitung dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN dan bersifat tidak final, diantaranya:
- a. Kertas: 0,1% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
 - b. Semen: 0,25% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
 - c. Baja: 0,3% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

- d. Otomotif: 0,45% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
 - e. Semua jenis obat: 0,3% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
4. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 Hasil Produksi Migas
- Pengenaan pajak penghasilan pasal 22 dari hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen/importer bahan bakar minyak, gas, dan pelumas adalah:
- a. 0,25% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum yang menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dibeli dari Pertamina atau anak usaha Pertamina.
 - b. 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum yang menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dibeli selain dari Pertamina atau anak perusahaan Pertamina.
 - c. 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada pihak yang dibeli dari Pertamina maupun selain dari Pertamina atau anak usaha Pertamina.
 - d. 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk bahan bakar gas.
 - e. 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk pelumas.
5. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar 0,25% atas pembelian bahan untuk industri
- Besar tarif ini dari harga pembelian tidak termasuk PPN atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul, diantaranya: pembelian hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur.

6. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar 0,5% atas Impor Komoditas
Tarif ini berlaku untuk impor beberapa komoditas seperti kedelai, gandum, dan tepung terigu, oleh importer yang menggunakan API.
7. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar 1,5% atas Ekspor Komoditas Tambang
Tarif ini dari nilai ekspor ini berlaku untuk ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, sesuai uraian barang dan pos tarif (HS/Harmonized) oleh eksportir yang terikat dalam perjanjian kerjasama pengusaha pertambangan dan Kontrak Karya (KK).
8. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar 0,45% atas Penjualan Kendaraan Bermotor
9. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar 0,45% atas Penjualan Emas Batangan
10. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 Barang Mewah
Sesuai Pasal 2 Ayat (2) PMK 29/2019 ini, besar pajak penghasilan pasal 22 yang dipungut pada saat melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah adalah:
 1. Tarif PPh 22 sebesar 1% atas Penjualan Barang Mewah
Tarif PPh 22 sebesar 1% dari harga jual tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) atas barang ini untuk:
 - a. Rumah beserta tanahnya, dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp 30.000.000.000 atau luas bangunan lebih dari 400 meter persegi.

- b. Apartemen, kondominium dan sejenisnya, dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp 30.000.000.000 atau luas bangunan lebih dari 150 meter persegi.

2. Tarif PPh 22 sebesar 5% atas Penjualan Barang Mewah

Tarif ini dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPnBM atas barang berlaku untuk:

- a. Pesawat terbang pribadi dan helicopter
- b. Kapal pesiar, *yacht* dan sejenisnya
- c. Kendaraan bermotor roda 4 pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, SUV, MPV, minibus dan sejenisnya, dengan harga jual lebih dari Rp 2.000.000.000 atau dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000cc.
- d. Kendaraan bermotor roda 2 dan 3 dengan harga jual lebih dari Rp 300.000.000 atau dengan kapasitas silinder lebih dari 250cc (Kementerian Keuangan, 2017).

2.3 Pengertian Prosedur

Setiap perusahaan memerlukan suatu prosedur yang baik untuk menyelesaikan kegiatan atau aktivitas operasional sehingga keputusan yang diambil harus tepat, efektif dan efisien agar perusahaan tidak mendapat kerugian dan konsumen tidak dirugikan. Prosedur merupakan suatu proses, langkah-langkah atau tahapan-tahapan dari serangkaian kegiatan yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, prosedur juga biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen di dalam perusahaan.

Berikut beberapa pengertian prosedur oleh beberapa ahli (Syafriansyah, 2015):

1. Menurut Mulyadi

Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

2. Menurut Cole

Prosedur adalah suatu urutan pekerjaan karena biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi yang berulang-ulang.

Berdasarkan pengertian di atas, maka prosedur penghitungan, pemungutan, dan pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah langkah-langkah, urutan atau proses dalam kegiatan penghitungan, pemungutan, dan pencatatan Pajak Penghasilan Pasal

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum PT. Qalbun Salim

3.1.1 Sejarah Singkat PT. Qalbun Salim

PT. Qalbun Salim merupakan klien dari Kantor Jasa Akuntansi (KJA) Robert Lumban Tobing yang merupakan sebuah perusahaan yang beroperasi pada sektor minyak dan gas, yang beralamat di Jl. Bunga Asoka Pasar VI No. 771, Kota Medan. PT. Qalbun Salim berdiri pada tahun 2019 dan mulai beroperasi dibulan September 2019. Sampai pada tahun 2021 PT. Qalbun Salim sendiri telah memenuhi syarat untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sekitar bulan Mei sampai dengan Juli. PT. Qalbun Salim sendiri telah memiliki Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang terletak di Sibolga dan Tapanuli Selatan.


Oleh karena adanya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) PT. Qalbun Salim ini sangat berpera penting bagi masyarakat sekitar khususnya di wilayah Tapanuli Selatan Kota Padangsidimpuan, karena mengingat rasio SPBU dimasyarakat luas masih tergolong sedikit. Dengan berdirinya SPBU yang dikelola oleh PT. Qalbun Salim sangat memudahkan masyarakat dalam memperoleh pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM).

3.1.2 Struktur Organisasi PT. Qalbun Salim

Struktur organisasi sebagai suatu garis hirarki yang mendeskripsikan berbagai komponen yang menyusun perusahaan, dimana setiap individu atau

Sumber Daya Manusia pada lingkup perusahaan tersebut kemudian memiliki posisi dan fungsinya masing-masing. Berikut struktur organisasi PT. Qalbun Salim yang terdiri dari:

1. Direktur
2. General Manager
3. Kepala SPBU
 - a. Kepala Lapangan
 - b. Kepala Keuangan
2. Kepala SPBE
 - a. Kepala Lapangan
 - b. Kepala Keuangan



Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT. Qalbun Salim

Sumber : PT. Qalbun Salim

3.1.3 Bidang-bidang Kerja PT. Qalbun Salim

Pada kantor atau perusahaan tentu memiliki bidang – bidang kerja yang harus di lakukan baik dalam tugas dan wewenangnya. Tugas adalah sesuatu yang

dikerjakan oleh seseorang baik sebagai akibat dari jabatan yang dimilikinya maupun diberikan oleh pihak lain. Sedangkan Tanggung Jawab merupakan satu atau serangkaian hal dan atau kegiatan yang mengikat seseorang dan bersifat wajib terkait jabatan yang dimilikinya. Wewenang merupakan hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain. Berikut tugas dan wewenangnya:

1. Direktur

Direktur adalah orang yang berwenang merumuskan dan menetapkan suatu kebijaksanaan dan program umum perusahaan, atau organisasi sesuai dengan batas wewenang yang diberikan oleh suatu badan pengurus atau badan pimpinan yang serupa seperti dewan komisaris. Tugas direktur utama adalah menjadi koordinator, komunikator, pengambil keputusan pemimpin, pengelola, sekaligus eksekutor dalam sebuah perusahaan.

2. General Manager

General manager atau manager umum adalah seorang yang bertanggung jawab pada seluruh bagian atau fungsional suatu perusahaan atau organisasi. Beberapa manajemen dibawah naungan General Manager adalah Kepala SPBU dan Kepala SPBE. Kinerja mereka nantinya akan di-*review* dan dievaluasi oleh general manager.

3. Kepala SPBU

Kepala SPBU merupakan pihak yang bertindak sebagai pimpinan serta menjalankan SPBU. Adapun tugas dari kepala SPBU antara lain: memimpin dan mengendalikan semua kegiatan SPBU, mengelola kekayaan SPBU, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pengadaan dan peralatan

dan perlengkapan, merencanakan dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan serta pembelanjaan dan kekayaan SPBU.

4. Kepala SPBE

Kepala SPBE merupakan pihak yang bertindak sebagai pimpinan serta menjalankan SPBE. Adapun tugas dari kepala SPBE antara lain: memimpin dan mengendalikan semua kegiatan SPBE, mengelola kekayaan SPBE, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pengadaan dan peralatan dan perlengkapan, merencanakan dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan serta pembelanjaan dan kekayaan SPBE.

3.2 Gambaran Umum Kantor Jasa Akuntansi Robert Lumban Tobing

3.2.1 Sejarah Singkat Kantor Jasa Akuntansi Robert Lumban Tobing

Jasa-jasa yang ditawarkan yang ditawarkan kepada KAP Lasmono Dipokusumo, yaitu:

1. *Financial Audit Both General And Special Audit.*
2. *Management Service Including System Implementation Audit.*
3. *Taxtation.*
4. *Representation.*

Kantor KAP Lasmono Dipokusumo telah dilisensi mo Simp KAP 214/Km 17/1999, yang telah member anggota IAI (Ikatan Anggota Indonesia) dan tercatat di BAPEPAM *Indonesian Capital Market Supervisory Board*.

Kantor KAP Lasmono Dipokusumo ini sudah mempunyai empat cabang yang terletak di: Jakarta, Medan, Balikpapan, dan Denpasar. Sebagaimana yang telah diketahui penulis telah melakukan Praktik Kerja Lapangan disalah satu

Cabang Lasmono Dipokusumo, yaitu di daerah Medan, yang berlokasi di Jl. SM Raja No.245 D Medan. *LD Consulting & Service Accounting – Management Tax Consultant* di Jl. SM Raja No.245 D Medan berdiri pada tanggal 28 Agustus 2002, yang dipimpin oleh Bapak Robert Lumban Tobing, S.E.,Ak.,M.Si.,CA.

Kemudian pada tanggal 22 Oktober 2015, nama *LD Consulting & Service Accounting* berubah menjadi Firma Kantor Jasa Akuntansi (KJA), dengan dihadiri para saksi, yang disahkan dengan akta Notaris SK. Menteri kehakiman nomor : C-177.HT.03.02-TH.1997, dan disetujui oleh Kementrian Keuangan Republik Indonesia Sekretarian Jenderal Pusat Pembinaan Profesi Keuangan dengan nomor ST-182/PPPK/2016. Dipimpin oleh Bapak Robert Lumban Tobing, S.E.,Ak.,M.Si.,CA.

3.2.2 Struktur Organisasi

Setiap instansi atau perusahaan pasti memiliki struktur organisasi, baik perusahaan swasta maupun Negara. Istilah organisasi ini berasal dari kata *Organisme*. Struktur organisasi adalah satu bagan yang menggambarkan sistematis mengenai penetapan tugas, fungsi dan wewenang serta tanggung jawab masing-masing dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuannya yaitu untuk membina kerjasama agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara teratur dan baik untuk mencapai tujuan yang diharapkan secara maksimal.


Struktur organisasi Kantor Jasa Akuntansi terlampir dalam beberapa departemen, yaitu diantaranya:

1. Departemen Audit
2. Departemen Konsultasi

3. Departemen Perpajakan
4. Departemen Pengendalian Mutu
5. Departemen Pengelolaan Kantor/Administrasi

Adapun gambaran struktur organisasi dari Kantor Jasa Akuntansi (KJA) yang berada di Jl. SM Raja No.245 D Medan terdiri atas:

1. Pimpinan Cabang
2. *Staff Accounting*
3. Bagian Administrasi



Gambar 3.2 Struktur Organisasi Kantor Jasa Akuntansi

Sumber : Kantor Jasa Akuntansi Robert Lumban Tobing

3.2.3 Bidang-Bidang Kerja (*Job Description*)

Tugas adalah kewajiban atau suatu pekerjaan yang harus dikerjakan seseorang dalam pekerjaannya. Tugas dapat diartikan pula sebagai suatu

pekerjaan yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan karena pekerjaan tersebut telah menjadi tanggung jawab dirinya. Sedangkan wewenang adalah kekuasaan menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi.

Adapun tugas dan wewenangnya adalah:

1. Pimpinan Perusahaan

Tugas pokok pimpinan yaitu memberi arahan, membina, membimbing, dan mengawasi setiap pelaksanaan pekerjaan yang ada dalam lingkungan Kantor Jasa Akuntansi (KJA).

2. *Staff Accounting*

Setiap *staff Accounting* bertugas untuk melaksanakan pengecekan langsung ke lapangan dan merekap semua data dan bukti-bukti dari perusahaan guna keperluan untuk audit.

3. Bagian Administrasi

Bagian Administrasi memiliki tugas untuk mengurus surat-surat masuk dan yang keluar. Administrasi juga bertugas untuk mengurus semua keperluan yang dibutuhkan oleh staff yang bekerja di Kantor Jasa Akuntansi (KJA) serta bertugas untuk mengetik surat-surat yang dibutuhkan.

3.3 Pembahasan Tugas Akhir

Tugas akhir ini termasuk dalam bentuk penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan atau mendeskripsikan suatu fenomena/kenyataan yang ada. Penelitian ini dilakukan di PT. Qalbun Salim mulai bulan Maret 2023 sampai dengan Agustus 2023. Sumber data penelitian ini adalah data primer yaitu data yang langsung diperoleh dilokasi penelitian, yakni

paymen receipt, jurnal umum, dan data lain yang dibutuhkan sesuai dengan status wajib pajak. Data dikumpulkan dengan cara melakukan dokumentasi.

3.3.1 Prosedur Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 22

Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 yang diterapkan pada PT. Qalbun Salim atas pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) dilakukan dengan mengalikan harga penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan tarif yang sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017. Berikut rumus perhitungan PPh Pasal 22:

$$\text{PPh Pasal 22} = 0,25\% \times \text{Penjualan}$$

atau

$$\text{PPh Pasal 22} = 0,30\% \times \text{Penjualan}$$

Tarif PPh Pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Tarif PPh Pasal 22 atas Penjualan Minyak dan Gas

Jenis	Tarif (%)	Keterangan
Bahan Bakar Minyak	0,25	Untuk SPBU yang menjual BBM yang dibeli dari Pertamina atau anak perusahaan Pertamina
	0,30	Untuk SPBU selain kriteria diatas
Bahan Bakar Gas	0,30	
Pelumas	0,30	

Berikut ini adalah daftar transaksi pembelian minyak oleh PT. Qalbun Salim pada bulan April 2022:

Tabel 3.2 Daftar Pembelian BBM PT. Qalbun Salim yang Dibeli dari

Pertamina Periode April 2022

Tanggal	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	PPh Pasal 22 (Rp)
01/04/2022	35.517.240	88.793

Tanggal	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	PPH Pasal 22 (Rp)
02/04/s2022	52.758.624	131.897
02/04/2022	35.517.240	88.793
02/04/2022	35.517.240	88.793
04/04/2022	52.758.624	131.897
05/04/2022	62.638.296	156.596
05/04/2022	35.517.240	88.793
06/04/2022	35.517.240	88.793
06/04/2022	35.517.240	88.793
07/04/2022	52.758.624	131.897
08/04/2022	52.758.624	131.897
09/04/2022	35.517.240	88.793
11/04/2022	35.517.240	88.793
12/04/2022	52.758.624	131.897
12/04/2022	52.758.624	131.897
13/04/2022	35.517.240	88.793
13/04/2022	35.517.240	88.793
14/04/2022	52.758.624	131.897
14/04/2022	35.517.240	88.793
15/04/2022	35.517.240	88.793
16/04/2022	52.758.624	131.897
16/04/2022	52.758.624	131.897
18/04/2022	35.517.240	88.793
18/04/2022	89.451.480	223.629
19/04/2022	52.758.624	131.897
20/04/2022	35.517.240	88.793
22/04/2022	35.517.240	88.793

Sumber: PT. Qalbun Salim

Tabel diatas dapat menunjukkan jumlah pajak yang merupakan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada PT. Qalbun Salim. Nilai PPh Pasal 22 tersebut didapatkan dari prosedur perhitungan sebagai berikut:

1. Menentukan Dasar Pengenaan Pajak (DPP), Dasar Pengenaan Pajak (DPP) nya merupakan harga penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Menentukan tarif Pajak Penghasilan Pasal 22. Atas pembelian minyak dari Pertamina, PT. Qalbun Salim dikenakan tarif PPh Pasal 22 sebesar 0,25%.

3. Kemudian Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang telah ditentukan dikalikan dengan tarif PPh Pasal 22.

Berikut ini penerapan prosedur perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 di atas pada PT. Qalbun Salim atas beberapa transaksi yang terjadi periode april 2022:

1. 01 April 2022

$$\begin{aligned} \text{DPP} &= \text{Rp}35.517.240 \\ \text{PPh Pasal 22} &= 0,25\% \times \text{Rp}35.517.240 \\ &= \text{Rp}88.793 \end{aligned}$$

2. 02 April 2022

$$\begin{aligned} \text{DPP} &= \text{Rp}52.758.624 \\ \text{PPh Pasal 22} &= 0,25\% \times \text{Rp}52.758.624 \\ &= \text{Rp}131.897 \end{aligned}$$

3. 05 April 2022

$$\begin{aligned} \text{DPP} &= \text{Rp}62.638.296 \\ \text{PPh Pasal 22} &= 0,25\% \times \text{Rp}62.638.296 \\ &= \text{Rp}156.596 \end{aligned}$$

4. 18 April 2022

$$\begin{aligned} \text{DPP} &= \text{Rp}89.451.480 \\ \text{PPh Pasal 22} &= 0,25\% \times \text{Rp}89.451.480 \\ &= \text{Rp}223.629 \end{aligned}$$

Berdasarkan data pada tabel diatas, terlihat bahwa PT. Pertamina telah melakukan penghitungan PPh Pasal 22 atas penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada SPBU PT. Qalbun Salim adalah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 mengenai tarif yang digunakan untuk menghitung PPh Pasal 22 yang terutang sebesar 0,25% dari harga penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan berifat Final sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 mengenai sifat Pajak Penghasilan (PPh) atas penjualan kepada agen/penyalur adalah final.

3.3.2 Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22

Pemungut PPh Pasal 22 pada PT. Qalbun Salim adalah PT. Pertamina sebagai Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas kepada PT. Qalbun Salim. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) huruf h Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017).

Pemungutan PPh Pasal 22 oleh pemungut pajak atas penjualan bahan bakar minyak dan bahan bakar gas kepada:

1. Penyalur/agen bersifat final;
2. Selain penyalur/agen bersifat tidak final;
3. Pemungutan PPh Pasal 22 atas penjualan pelumas bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran PPh dalam tahun berjalan bagi Wajib Pajak yang dipungut.

Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, terutang dan dipungut pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang (*delivery order*). Prosedur atau mekanisme pemungutan Pajak

Penghasilan (PPh) Pasal 22 pada PT. Qalbun Salim yang dilakukan oleh PT. Pertamina sebagai pihak penjual sekaligus pemungut adalah sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian bahan bakar minyak hasil produksi Pertamina oleh PT. Qalbun Salim dilaksanakan dengan cara penyetoran sendiri oleh agen/penyalur dalam hal ini SPBU PT. Qalbun Salim sebagai wajib pajak ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro.
2. Penyetoran oleh SPBU PT. Qalbun Salim dilakukan 1 hari sebelum Surat Perintah Pengeluaran Barang (Delivery Order) ditebus. Penyetoran yang dilakukan oleh PT. Qalbun Salim menggunakan Formulir Setoran Pembayaran Produk Pertamina.
3. Formulir Setoran Pembayaran Produk Pertamina tadi kemudian dibawa PT. Qalbun Salim ke PT Pertamina untuk ditukarkan dengan Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) yang diterbitkan oleh PT Pertamina.
4. Selanjutnya, SPPB tadi berfungsi sebagai surat perintah kepada depot tersebut untuk mengangkut dan mengirimkan BBM yang dibeli oleh PT. Qalbun Salim.
5. Atas pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 tersebut, pemungut pajak wajib menerbitkan bukti pemungutan pajak penghasilan Pasal 22 yang dibuat dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:
 - a. Lembar Pertama: untuk Wajib Pajak (pembeli)
 - b. Lembar Kedua: disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak (dilampirkan pada SPT Masa PPh Pasal 22)
 - c. Lembar Ketiga: untuk arsip pemungut

PPH	-488.362	IDR	3.000.000
PDBKB (5,00%)	221.663	IDR	1.775.062
PPH 22 (0,25%)	11.000	IDR	88.793
Total Margin	177.000	IDR	1.410.000
TOTAL		IDR	30.972.791

Keterangan Tambahan dan Perintah Khusus

Dokumen ini dibuat melalui sistem Perbankan. Untuk alasan keamanan, tidak dapat dimodifikasi.



1
t
1
i

Gambar 3.3 Payment Receipt

Sumber : PT. Qalbun Salim

Berdasarkan transaksi pembelian bahan bakar minyak pada gambar di atas, PT. Qalbun Salim melakukan pencatatan dalam jurnal perusahaan sebagai berikut:

Tabel 3.3 Contoh Jurnal Umum Sebelum Pembayaran

Tanggal	No. akun	Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
01/04/2022	106.000	Persediaan	35.517.240	
	210.000	Hutang PPN Keluaran	3.906.896	
	550.015	Biaya lain-lain pembelian minyak	359.862	
	550.011	Biaya Pajak PPh 22 Agen	88.793	
	201.000	Hutang Usaha		39.872.791

Sumber: PT. Qalbun Salim

Nilai dalam setiap akun berasal dari perhitungan sebagai berikut:

1. Persediaan, berasal dari harga produk yang dibeli. Berdasarkan gambar diatas maka persediaannya adalah:

$$\begin{aligned} \text{Persediaan} &= \text{Kuantitas Produk} \times \text{Harga per unit Produk} \\ &= 8 \text{ KL} \times \text{Rp. } 4.439.655 \\ &= \text{Rp. } 35.517.240 \end{aligned}$$

2. Hutang PPN Keluaran, berasal dari pengalihan harga produk dengan tarif PPN yang berlaku.

$$\begin{aligned} \text{Hutang PPN Keluaran} &= \text{Rp. } 35.517.240 \times 11\% \\ &= \text{Rp. } 3.906.896 \end{aligned}$$

3. Biaya lain-lain pembelian minyak, berasal dari pengurangan nilai PBBKB dengan total margin.

$$\begin{aligned} \text{PBBKB} &= \text{Harga Produk} \times 5\% \\ &= \text{Rp. } 35.517.240 \times 5\% \\ &= \text{Rp. } 1.775.862 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Total Margin} &= \text{Rp. } 177.000 \times 8\text{KL} \\ &= \text{Rp. } 1.416.000\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Biaya lain-lain} &= \text{PBBKB} - \text{Total Margin} \\ &= \text{Rp. } 1.775.862 - \text{Rp. } 1.416.000 \\ &= \text{Rp. } 359.862\end{aligned}$$

4. Biaya PPh 22, berasal dari pengalihan harga produk (tidak termasuk PPN) dengan tarif PPh Pasal 22 yang berlaku.

$$\begin{aligned}\text{Biaya PPh 22} &= \text{Rp. } 35.517.240 \times 0,25 \\ &= \text{Rp. } 88.793\end{aligned}$$

5. Hutang Usaha, berasal dari seluruh biaya yang akan digunakan untuk pembelian minyak.

$$\begin{aligned}\text{Hutang Usaha} &= \text{Persediaan} + \text{PPN} + \text{Biaya Lain} + \text{PPh 22} \\ &= \text{Rp. } 35.517.240 + \text{Rp. } 3.906.896 + \text{Rp. } 359.862 + \\ &\quad \text{Rp. } 88.793 \\ &= \text{Rp. } 39.872.791\end{aligned}$$

Tabel 3.4 Contoh Jurnal Umum Setelah Pembayaran

Tanggal	No. Akun	Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
01/04/2022	201.000	Hutang Usaha	39.872.791	
	101.105	Bank		39.872.791
01/04/2022	600.002	Administrasi Bank	5.000	
	101.005	Bank		5.000

Sumber: PT. Qalbun Salim

Gambar 3.4 Jurnal Umum PT. Qalbun Salim

No	Tgl	Uraian	Debit	Kredit
1	2020-01-01	Saldo	10.000,00	
2	2020-01-01	Saldo		10.000,00
3	2020-01-01	Saldo	10.000,00	
4	2020-01-01	Saldo		10.000,00
5	2020-01-01	Saldo	10.000,00	
6	2020-01-01	Saldo		10.000,00
7	2020-01-01	Saldo	10.000,00	
8	2020-01-01	Saldo		10.000,00
9	2020-01-01	Saldo	10.000,00	
10	2020-01-01	Saldo		10.000,00
11	2020-01-01	Saldo	10.000,00	
12	2020-01-01	Saldo		10.000,00
13	2020-01-01	Saldo	10.000,00	
14	2020-01-01	Saldo		10.000,00
15	2020-01-01	Saldo	10.000,00	
16	2020-01-01	Saldo		10.000,00
17	2020-01-01	Saldo	10.000,00	
18	2020-01-01	Saldo		10.000,00
19	2020-01-01	Saldo	10.000,00	
20	2020-01-01	Saldo		10.000,00
21	2020-01-01	Saldo	10.000,00	
22	2020-01-01	Saldo		10.000,00
23	2020-01-01	Saldo	10.000,00	
24	2020-01-01	Saldo		10.000,00
25	2020-01-01	Saldo	10.000,00	
26	2020-01-01	Saldo		10.000,00
27	2020-01-01	Saldo	10.000,00	
28	2020-01-01	Saldo		10.000,00
29	2020-01-01	Saldo	10.000,00	
30	2020-01-01	Saldo		10.000,00

Sumber: PT. Qalbun Salim